

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang dapat mempengaruhi proses kehidupan atau tempat tinggal makhluk hidup dengan berbagai interaksi di dalamnya. Lingkungan hidup memiliki kaitan yang erat dengan manusia sebab manusia selalu memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, sandang, dan papan. Pemanfaatan lingkungan yang dilakukan manusia dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan itu sendiri. Dampak positifnya adalah alam dapat terjaga dan dilestarikan, hewan dan tumbuh-tumbuhan dapat terpelihara dan dilindungi, mencegah terjadinya erosi ataupun longsor, serta melakukan kegiatan reboisasi atau penghijauan. Sedangkan dampak negatif dilihat dari kegiatan manusia yang memanfaatkan alam secara berlebihan menyebabkan terganggu dan rusaknya alam. Hal ini menimbulkan yang namanya pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masalah lingkungan terbagi dua yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 14 UU No. 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan perusakan lingkungan berlandaskan Pasal 1 ayat 16 UU No. 32 Tahun 2009, adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui batas baku kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang rusak dan tercemar memberikan dampak terhadap kehidupan seperti; a) timbulnya ancaman kesehatan bagi makhluk hidup, b) menurunnya nilai estetika (keindahan dan kebersihan), seperti adanya dampak negatif berupa bau, kabut, kebisingan di lingkungan sekitar, c) masalah ekonomi, kerugian ekonomi yang diderita oleh penderita pencemaran lingkungan berupa biaya pemeliharaan atau pembersih rumah, biaya berobat, hilang dan lenyapnya mata pencarian, serta d) terganggunya sistem alami, kegiatan manusia memungkinkan perubahan terhadap sistem alami. Misalnya penebangan hutan dapat mengubah iklim global, dan terjadinya kekeringan/kemarau panjang.¹

Supaya lingkungan tidak rusak dan tercemar, diperlukan suatu pengawasan terhadap kegiatan manusia dalam mengatasi masalah perusakan dan pencemaran lingkungan hidup melalui regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan mengenai masalah lingkungan dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Setiap manusia harus

¹ Iswandi U, 2012, *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. UNP Press Padang, Padang, hlm. 146-148.

² Hendra Wijaya, Budi Santoso dan Muhamad Azhar, 2021, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan*." Notarius, Vol. 14, No. 1, 2021.

patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat. Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dengan merusak dan mencemari lingkungan, maka dapat diberi ganjaran berupa sanksi pidana.

Sebenarnya, kegiatan melestarikan lingkungan (ekologi) dan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi) terkesan kontradiktif. Misalnya dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi, semakin banyak kebutuhan manusia, maka akan semakin tinggi pula manusia melakukan eksploitasi terhadap alam. Begitu juga sebaliknya, apabila manusia berlebihan dalam mengeksploitasi alam, maka dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Tujuan utama manusia melakukan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dalam kegiatannya, manusia membentuk suatu perkumpulan atau organisasi baik yang terdaftar di badan hukum atau bukan. Perkumpulan itu kita kenal dengan istilah korporasi. Korporasi selalu berkaitan erat dengan kajian hukum perdata, karena merupakan organisasi berbadan hukum yang berkaitan dengan hukum perdata. Sedangkan tindakan yang dilakukan korporasi berhubungan dengan hukum pidana.

Secara etimologi, kata korporasi berasal dari beberapa bahasa yaitu (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *koporation*). Sedangkan dalam bahasa Latin korporasi disebut *corporatio* yang artinya hasil dari pekerjaan membadankan, dalam artian lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, merupakan struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan

unsur *animus* yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kematiannya pun ditentukan juga oleh hukum. Korporasi dianggap sebagai realitas sekumpulan manusia yang telah diberi hak sebagai unit hukum, pribadi hukum untuk tujuan tertentu.³

Korporasi pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas guna mewujudkan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup yang dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang ada. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan guna meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.⁴ Namun, terkadang korporasi dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas malah memberikan masalah pada lingkungan sekitar, sehingga tujuan yang diusung tidak sesuai lagi. Secara ekonomi, tujuan memang tercapai, namun secara ekologi tidak, karena dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas lingkungan (air, udara, tanah). Pencemaran lingkungan yang terjadi juga dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Pertanggungjawaban pidana sudah diterapkan sejak zaman Romawi (abad 12-14) dan abad pertengahan sebelum Revolusi Perancis di Eropa. Pertanggungjawaban pidana berupa denda, dikenakan kepada kelompok seperti

³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. ed. 1, cet. 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Alvi Syahrin, 2011, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT Sofmedia, Jakarta, hlm. 57.

desa, kota, asosiasi agama, keluarga dan pemerintah daerah atas perbuatan anggotanya yang diputuskan secara kolektif. Pertanggungjawaban korporasi diterapkan dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin yang telah diterima pada saat itu. Sehingga pada akhirnya, pembuat undang-undang sampai pada kesimpulan bahwa selain manusia sebagai orang, korporasi juga layak dan memungkinkan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala tindakannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁵

Terdapat tiga model pertanggungjawaban yang dapat dikenai oleh korporasi: pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Kedua, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Pada model ini, korporasi mungkin adalah sebagai pembuat, namun pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu yang menjalankan badan hukum tersebut. Orang yang menjadi penggerak dari korporasi yang harus bertanggungjawab, terlepas apakah dia mengetahui perbuatan tersebut atau tidak. Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga yang bertanggungjawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup. Korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat jadi jaminan bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi di kemudian hari.⁶

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma, hlm. 197.

⁶ *Ibid.*, hlm. 205.

Perkembangan korporasi yang cukup pesat di Indonesia memberikan dampak yang besar pula terhadap lingkungan. Secara tidak langsung aktivitas-aktivitas dari korporasi menimbulkan masalah jika tidak memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Kegiatan korporasi yang kerap berhubungan dengan lingkungan seringkali mengalami kendala dalam hal pembuktian pada perkara masalah lingkungan. Maka dari itu, sangat diperlukan peraturan yang mengikat untuk menjaga dan mengawasi lingkungan agar tetap dilindungi dan dilestarikan. Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selanjutnya disebut UUPPLH, maka ada ketentuan pidana yang diberikan apabila terjadi pelanggaran hukum. Pelanggaran dan ketentuan pidana dalam UUPPLH terdapat dari pasal 98 sampai dengan pasal 120. Penjelasan mengenai pertanggungjawaban korporasi ditetapkan pada pasal 116 hingga pasal 120 UUPPLH.⁷

Dalam UUPPLH tidak ada penggunaan istilah korporasi di dalamnya. Berkaca pada pengertian “setiap orang” dalam Pasal 1 angka (32) UUPPLH, adalah orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Badan usaha inilah yang dimaksud sebagai korporasi di dalam UUPPLH. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH, jika suatu tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, maka yang bertanggungjawab secara pidana:⁸

1. dimungkinkan badan usaha yang bersangkutan, atau

⁷ Ni Kadek Eny Wulandari Putri dan Kadek Agus S, 2020, *Karakteristik Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 11, 2020.

⁸ Alvi Syahrin, 2011, *Op.cit.*, hlm. 66.

2. orang-orang atau mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan, atau
3. kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua.

Kapan saatnya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada korporasi itu sendiri, atau kepada pengurus badan usaha atau kepada pengurus beserta badan usaha, hal ini selalu menjadi permasalahan dalam prakteknya, karena dalam setiap kasus lingkungan hidup terdapat kesulitan ketika membuktikan hubungan sebab akibat antara kesalahan di dalam struktur usaha dan perilaku/perbuatan yang secara konkrit telah dilakukan.⁹

Doktrin *vicarious liability* juga dimuat dalam pengaturan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH. Menurut doktrin ini, pelaku usaha bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk perbuatan orang lain namun masih dalam lingkungan aktivitas usahanya atau akibat yang bersumber dari aktivitasnya yang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya atau karyawannya. Tanggungjawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan kata lain doktrin ini memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pengurusnya dan pengurusnya juga tidak lepas dari pertanggungjawaban atas perbuatannya.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 80 & 81.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam hal ini, ketentuan pidana yang dilakukan korporasi sesuai dengan UU mulai dari penyidikan dan pembuktian UUPPLH, tindak pidana dalam UUPPLH, pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dalam UUPPLH yang didasarkan pada hal-hal dasar falsafah intergralistik (diukur atas keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan sosial), dasar asas kekeluargaan dalam pasal 33 UUD 1945, memberantas *anomie of succes* (kesuksesan tanpa aturan), perlindungan konsumen, dan untuk kemajuan teknologi.¹¹ Setelah adanya pertanggungjawaban dari korporasi maka dapat diberikan pidana sesuai dengan UU yang ada.

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Perma 13/2016) sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan korporasi. Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan tolak ukur sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1 & 73.

2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pada dasarnya korporasi adalah sebagai subjek hukum dalam bentuk *artificial person*, maka Pasal 5 Perma 13/2016 telah mengatur bahwa dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti, atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya suatu pertanggungjawaban korporasi. Oleh karena itu, dalam Pasal 23 Perma 13/2016 diatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus, baik secara alternatif maupun kumulatif.¹²

Hukum Lingkungan tidak termasuk dalam hukum pidana murni, melainkan termasuk dalam hukum pidana administrasi (*Administratif Penal Law*). Hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan dalam memanfaatkan keberadaan hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi yang merupakan sebagai bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi dari hukum pidana di bidang hukum administrasi. Oleh sebab itu masalah penggunaan hukuman/sanksi pidana dalam hukum administrasi termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*).¹³

¹² Albert Aries, “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Tindak Pidana Korporasi” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pertanggungjawaban-pengurus-dalam-tindak-pidana-korporasi-1t5a5ecc109ea26> dikunjungi pada tanggal 21 Oktober 2022 Jam 09.26.

¹³ Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 23.

Hukum Lingkungan merupakan bidang hukum yang termasuk bidang hukum fungsional, dimana suatu bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan bidang hukum lain seperti hukum administrasi, perdata dan pidana. Dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak berfungsi sebagai upaya hukum terakhir atau yang biasa disebut *Ultimum Remedium*. Hal itu terlihat dari ketentuan mengenai *Ultimum Remedium* yang hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH menyatakan:

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000, 00.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.”

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 100 ayat (1) baru bisa dikenakan apabila sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan secara berulang. Dapat diartikan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.¹⁴

Terkait dengan hal itu, permasalahan lingkungan di Indonesia menjadi masalah yang paling serius dan banyak terjadi. Salah satunya kasus kebakaran lahan yang meluas dan tidak terkendali di areal perkebunan PT. Ichtiar Gusti Pudi Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Terdakwa dalam kasus ini adalah PT. Ichtiar Gusti Pudi yang diwakili oleh Bhaskaran Subramaniam selaku direktur PT. Ichtiar Gusti Pudi yang telah memberikan kuasa kepada dan bertindak untuk

¹⁴ Takdir Rahmadi, “Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia” <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> , dikunjungi pada tanggal 10 September 2022 Jam 15.06.

dan atas nama terdakwa yaitu identitas pengurus yang mewakili Stevanus Angkuan selaku karyawan swasta. Dalam Putusan PN Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba Penuntut Umum mendakwa Terdakwa sesuai dengan Pasal 99 Ayat 1 juncto Pasal 116 Ayat 1 huruf a UU RI No 32 Tahun 2009. Majelis hakim memutuskan, 1. Menyatakan Terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh Stevanus Angkuan selaku General Manager tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Senada dengan kasus tersebut, kasus kebakaran lahan yang meluas dan tidak terkendali juga terjadi di areal perkebunan PT. Kapuas Sawit Sejahtera yang berlokasi di Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa dalam kasus ini adalah Sugiarto selaku karyawan swasta (Project Manager PT Kapuas Sawit Sejahtera). Dalam Putusan PN Kuala Kapuas Nomor 58/Pid.B-LH/2020/PN KIk Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif sesuai dengan Pasal 98 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI No 32 Tahun 2009 atau Pasal 99 ayat 1 Jo Pasal 116 ayat 1 huruf b UU RI No 32 Tahun 2009. Pada kasus ini majelis hakim menjatuhkan putusan, 1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Bin TUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA; 2. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan penelusuran penulis, bahwa dalam kasus pertama dan kedua yang menjadi terdakwa hanya korporasi saja (PT. Ichtiar Gusti Pudi) dan pengurus korporasi saja (Sugiarto bin Tukiman). Dari kedua kasus dapat terlihat penggunaan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbeda. Dimana pada kasus pertama menggunakan model pertanggungjawaban pidana, korporasi yang berbuat dan korporasi yang bertanggungjawab dan kasus kedua menggunakan model pertanggungjawaban pidana, pengurus korporasi yang berbuat dan pengurus yang bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan (Studi Kasus Terhadap Putusan No. 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan No. 58/Pid.B-LH/2020/PN Kik)**. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi beserta doktrin atau teori berdasarkan UUPPLH dan menjadikan dua kasus yang dijelaskan diatas sebagai acuan dalam membandingkan ketentuan pidana ditinjau dari UUPPLH.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kaitan antara doktrin dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan Putusan Nomor 58/Pid.B-LH/2020/PN Klk terkait subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan data/informasi, menganalisis dan membahas tentang:

1. Kaitan antara doktrin dengan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba dan Putusan Nomor 58/Pid.B-LH/2020/PN Klk terkait subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban.



D. Manfaat Penelitian

Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis/akademis

Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

1. Sebagai kontribusi terhadap penelitian hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi.
2. Mempelajari kajian hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan korporasi.
3. Memperoleh pengetahuan dalam mempelajari korporasi yang dikaitkan dengan lingkungan hidup dilihat dari sudut pandang hukum pidana.

b. Praktis/pragmatis

Hasil penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintahan daerah, khususnya Kota Padang dalam mengambil tindakan kebijakan yang berhubungan dengan hukum pidana.
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana.
3. Sebagai bahan rujukan lebih lanjut bagi penelitian berikutnya dalam kajian yang relevan.

E. Metode Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan metode penelitian, metode yang bersifat ilmiah dalam menyusun dan menjawab kajian hukum secara sistematis dan tepat sasaran. Kajian yang dibahas dalam bagian ini adalah jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Melalui metode ini akan terlihat cara kerja penulis dalam memahami objek penelitian apakah tepat sasaran dan sesuai dengan metode yang penulis pilih untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang dicapai, maka jenis penelitian ini adalah hukum yuridis normatif (penelitian perpustakaan) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis penelitian yang lebih dititikberatkan kepada pengambilan dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana. Pokok kajian dalam penelitian mengacu pada norma dan kaidah yang berlaku, lalu dikaitkan dengan yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif (*legal research*) disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini ditujukan/dilakukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Jadi, penelitian yang berdasarkan pada taraf sinkronisasi dalam menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah agar dapat diselesaikan dengan baik.¹⁶ Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat mengungkapkan data/informasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

2. Sifat Penelitian

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University, Mataram, hlm. 56-57

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 45

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis kualitatif. Sifat penelitian ini adalah menjelaskan fenomena sosial yang ada melalui kata-kata atau pernyataan baik dari yang akan diwawancarai atau menganalisis studi kepustakaan yang dijabarkan melalui kata-kata bukan dengan hal-hal yang menyangkut angka-angka. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang terkait dengan pendapat, pengalaman individu yang bertitiktolak dari keingintahuan peneliti tentang apa yang terkandung didalam diri partisipan untuk mencari fenomena sosial yang dibentuk melalui pengalaman mereka sendiri.¹⁷

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang tertulis) terdiri dari Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b. Bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung dan penjelas dari bahan primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain dari pakar hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁷ Anas Yasin, 2012, *Penelitian Kualitatif: Etnografi, Fenomologi*. Bung Hatta University Press, Padang, hlm. 2.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Sedangkan untuk jenis data, peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data ini bersifat objektif yang didapat melalui studi literatur (studi kepustakaan).¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilihat darimana data itu diperoleh sehingga dapat diambil dasar perencanaan, acuan, dan keputusan bagi peneliti. Sumber data utama dalam penelitian peneliti adalah data sekunder yang didapat dari pihak lain bukan didapat langsung dari penulis. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan kebutuhan penulis yaitu tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Untuk penelitian hukum normatif, studi dokumen (kepustakaan) merupakan

¹⁸ Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, hlm. 64.

¹⁹ Milya Sari, Asmendri, 2020, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Vol. 1. Padang. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. hlm. 224-225.

teknik pengumpulan data yang utama. Hal ini disebabkan karena pembuktian penelitian bersandar pada norma-norma, ajaran hukum, hasil penelitian, dan putusan pengadilan yang semuanya berbasis pada dokumentasi tertulis.²⁰

Dalam pelaksanaan studi dokumentasi (kepustakaan), ada beberapa cara atau langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penulis menetapkan masalah hukum yang akan diteliti, ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap masalah yang akan dipecahkan. Setelah itu, mengidentifikasi sumber bahan hukum yang akan diperoleh.
- b. Mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran pustaka, toko-toko buku melalui studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip.
- c. Mengklasifikasikan data dan membuat daftar atau mencatat bahan hukum yang sesuai dengan masalah penelitian. Sebelum dilakukan pengklasifikasian, maka data-data tersebut diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan peneliti dengan mencatat dan membuat daftarnya agar mempermudah peneliti dalam mengelompokkannya.
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum atau studi kepustakaan yang sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian. Dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai sistematisasi sehingga diperoleh hasil penelitian secara logis, yaitu adanya keterkaitan antara bahan

²⁰ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. UNPAM Press, Tangerang, hlm. 139.

hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain sehingga menghasilkan hasil penelitian yang ilmiah.

- e. Membuat kesimpulan dari data yang sudah ditelaah dan diolah menggunakan metode deduktif. Kesimpulan ini bersifat umum sehingga mampu memecahkan masalah.

6. Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses mengolah data secara sistematis menjadi informasi baru yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian sehingga terciptalah karya ilmiah dari hasil penelitian. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui prosedur atau beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi (memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian)

Data yang diperoleh dikumpulkan dan diseleksi, mana yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan data pelengkap. Lalu ditulis dalam bentuk uraian, difokuskan pada hal-hal yang penting secara sistematis sehingga lebih mudah dimengerti.

- b. Penyajian data (display data), membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat diklasifikasikan.

Model data ini merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun dari pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Penyajian data berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap pemecahan masalah penelitian sehingga dapat dijadikan acuan atau patokan untuk diambil tindakan atau keputusan.

c. Teknik triangulasi

Teknik ini dilakukan untuk menguji keabsahan data yang didapat dalam temuan-temuan penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini dapat digali melalui studi dokumen (studi kepustakaan), dengan membandingkan informasi yang diperoleh dengan dokumen, undang-undang, dan hukum tertulis lainnya. Jadi data yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya.

d. Penafsiran hasil penelitian dan kesimpulan

Tahapan penafsiran hasil penelitian dapat dilakukan jika sudah diperoleh data yang absah dan sesuai dengan pemecahan masalah yang diteliti. Berdasarkan tahapan ini hasil penelitian sudah dapat dijelaskan dan ditemukan makna dari penelitian yang dilakukan. Penafsiran hasil penelitian ini harus mengacu dan berpedoman pada tujuan penelitian agar tetap berada pada jalur penelitian yang relevan. Setelah itu, diambil kesimpulan dari hasil penelitian yang awalnya bersifat kabur dan diragukan. Namun, jika sudah ditambah dengan kesimpulan, maka akan bersifat sempurna. Hal ini dikarenakan peneliti dapat memaparkan hasil penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada dilapangan secara sistematis, sempurna dan relevan dengan kajian penelitian.